



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rian Ya Besi Edowardo S Alias Rian Bin Marthin Edward Simatupang;
Tempat lahir : Tandun;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Afdeling I Sei. Kencana RT. 001 RW. 001 Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau Komplek Perumahan PTPN V Bukit Selasih Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/45/XI/2020/Reskrim tanggal 5 November 2020;

Terdakwa Rian Ya Besi Edowardo S Alias Rian Bin Marthin Edward Simatupang ditahan dalam Rumah Tahanan Polsek Rengat Barat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN 'YA' BESI EDOWARDO,S Als. RIAN Bin MARTHIN EDWARD SIMATUPANG bersalah melakukan tindak pidana *"melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang merupakan alat bukan untuk pekerjaan terdakwa"* melanggar Pasal 335 (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN 'YA' BESI EDOWARDO,S Als. RIAN Bin MARTHIN EDWARD SIMATUPANG, dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 2 (DUA) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) bilah parang.

✓ 1 (satu) buah blender dalam keadaan pecah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RIAN Bin MARTHIN EDWARD SIMATUPANG Pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam Tahun 2020 bertempat di Komplek Perumahan PTPN V Bukit Selasih Desa Kota Lama Kec. Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang merupakan alat bukan untuk pekerjaan terdakwa"* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa sedang baring-bering didalam kamar dirumah orang tua Terdakwa yang terletak di Komplek Perumahan PTPN V Bukit Selasih Desa Kota Lama Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, Terdakwa mendengar anak-anak saksi Roli yang masih balita, membuat keributan dari dalam kamar saksi Roli, hal tersebut membuat Terdakwa merasa kesal akibat kebisingan dan keributan tersebut, lalu Terdakwa berkata dari dalam kamar "SUARA", saat itu anak-anak saksi Roli tenang sejenak, lalu kembali membuat keributan, kemudian Terdakwa kembali berkata "SUARA ANAKMU", tenang sebentar kembali ribut lagi, lalu Terdakwa berkata "SUARA ANAKMU ITU WOI", akan tetapi Terdakwa merasa teguran Terdakwa tidak ditanggapi saksi Roli dengan serius, Terdakwa bangun dan keluar kamar, kemudian Terdakwa menuju dapur dan mengambil sebuah blender dari rak piring, kemudian blender tersebut Terdakwa lemparkan ke pintu kamar saksi Roli hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blender tersebut pecah, lalu saksi Roli kembali cekcok mulut dengan TERDAKWA, hingga akhirnya TERDAKWA berkata "DIAM LAH MULUTMU, NANTI KU BUNUH KAU", saat itu TERDAKWA juga sambil menunjuk-nunjuk anak-anak Terdakwa yang masih balita, tidak lama kemudian, saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG datang ke kamar TERDAKWA dan berusaha meleraikan cekcok mulut antara TERDAKWA dengan saksi Roli selanjutnya TERDAKWA pergi ke dapur, lalu datang lagi ke kamar dengan membawa sebilah parang, kemudian saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG berusaha menarik tubuh TERDAKWA supaya keluar dari kamar, saat TERDAKWA berusaha keluar dari kamar dan baru sampai ditepi pintu kamar, TERDAKWA yang sedang dipegang oleh adik TERDAKWA justru menodongkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut ke leher saksi Roli, sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju saksi Roli, saat itu TERDAKWA "KAU KUBUNUH NANTI", saksi Roli yang sudah terlanjut emosi menjawab kata-kata TERDAKWA tersebut "BUNUH LAH", akan tetapi TERDAKWA tetap menodong sebilah parang yang dipegangnya ke leher saksi Roli, hingga akhirnya saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG berusaha kembali menarik tubuh TERDAKWA, dan menyuruh TERDAKWA membuang sebilah parang tersebut, saat itu TERDAKWA membuang parang tersebut ke arah dapur, lalu pergi ke arah kamarnya dan juga masih ribut mulut dengan Saksi Roli, lalu Saksi Roli berkata "KAU NYUSAHKAN AJA DISINI, NGAPA KAU GAK PINDAH AJA DARI SINI", lalu TERDAKWA menjawab "KENAPA GAK KAU AJA YANG PINDAH DARI SINI", lalu Saksi Roli berkata "EMANG KAU BISA NGURUS MAMAK, APA YANG KAU BISA BANTU", lalu TERDAKWA mendekati Saksi Roli dan berusaha untuk memukul Saksi Roli dengan kepala tangannya, akan tetapi berhasil dihalangi saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG, hingga akhirnya TERDAKWA berkelahi dengan saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG tersebut, lalu saksi Roli berkata kepada TERDAKWA "KAU SUDAH NGERUSAK KELUARGA INI, KAU LAH YANG PERGI DARI RUMAH INI", lalu Saksi Roli berusaha menarik saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG tersebut agar tidak berkelahi lagi dengan TERDAKWA, setelah itu karena saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG telah tersulut emosinya, akhirnya saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG dan TERDAKWA berkelahi diluar rumah, sehingga mengundang tetangga.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG alias Moan datang menggedor-gedor pintu depan rumah saksi sujarno, saat itu saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG alias Moan tersebut menggedor pintu depan rumah saksi sujarno tersebut, sambil berkata "OM TOLONG OM, SELAMATKAN AKU, AKU MAU DIBACOK", mendengar perkataan tersebut, istri saksi sujarno membukakan pintu depan rumah, saat itu seorang saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG yang menggedor-gedor pintu tersebut langsung masuk kedalam rumah dan mendekat kepada saksi sujarno yang saat itu sedang berada diruangan keluarga, ternyata saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG tersebut adalah anak salah satu karyawan PTPN V yang tinggal diperumahan tersebut a.n. MOAN, saat itu saksi sujarno berkata kepada MOAN "ADA APA ?", MOAN menjawab "AKU DIKEJAR-KEJAR SAMA ABANGKU, AKU MAU DIBACOK", saksi sujarno berkata "DAH TENANG DULU KAU", lalu saksi sujarno menyuruh istri saksi sujarno untuk memberikan segelas air putih kepada MOAN, setelah MOAN meminum air putih yang diberikan istri saksi sujarno, saksi sujarno berkata "INI SEBETULNYA MASALAHNYA APA?", MOAN menjawab "KAKAK KU SAMA ABANG KU RIBUT, JADI AKU MENENGAHI, TAPI ABANG KU GAK TERIMA, AKU DIKEJAR-KEJAR PAKAI PARANG OM", setelah itu karena saksi sujarno merasa hal tersebut dapat membahayakan, maka saksi sujarno langsung menelepon petugas keamanan yang ada di pos gerbang masuk kompleks a.n. IRJA, yang mana saksi sujarno menyampaikan kepada IRJA "INI SI MOAN DIKEJAR-KEJAR ABANG NYA, JADI SEKARANG DIRUMAH OOM", IRJA menjawab "YA OM" Irja KERUMAH OM SEKARANG.

- Kemudian hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 00.15 WIB, IRJA dan rekan-rekan pengamanan perusahaan datang kerumah saksi sujarno, lalu saksi sujarno suruh untuk melihat MOAN didalam rumah saksi sujarno, sementara saksi sujarno menelepon salah satu tetangga sebelah rumah orang tua MOAN a.n. LUKMAN SITORUS, saat itu saksi sujarno sampaikan kepada LUKMAN SITORUS "ABANG DIMANA ?", LUKMAN SITORUS menjawab "DIRUMAH", saksi sujarno berkata "ABANG UDAH TAU KEJADIANNYA ?", LUKMAN SITORUS menjawab "SUDAH", saksi sujarno berkata "SIMOAN NYA SEKARANG DIRUMAH KU BANG", LUKMAN SITORUS menjawab "OYA NO, SELAMATKAN AJA DULU", karena saksi sujarno merasa kurang nyaman, saksi sujarno berkata kepada LUKMAN SITORUS "BANG GIMANA KALAU SI MOAN SAKSI SUJARNO

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTAR KERUMAH BUK RT”, LUKMAN SITORUS menjawab “OYA GAK PAPA NO, KITA JUGA MAU LAPORKAN KEJADIAN INI KE POLSEK”, setelah itu karena rumah buk RT a.n. KAK ISAM terletak pas dibelakang rumah saksi sujarno, saksi sujarno langsung antarkan MOAN dan berusaha menjelaskan kepada KAK ISAM tentang apa yang telah terjadi. Selanjutnya Sekira pukul 01.00 WIB, MOAN dibawa oleh beberapa orang tetangga untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Saksi Roli. TERDAKWA Bin MARTHIN EDWARD SIMATUPANG Pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam Tahun 2020 bertempat di Komplek Perumahan PTPN V Bukit Selasih Desa Kota Lama Kec. Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ”* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa sedang baring-bering didalam kamar dirumah orang tua Terdakwa yang terletak di Komplek Perumahan PTPN V Bukit Selasih Desa Kota Lama Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, Terdakwa mendengar anak-anak saksi Roli yang masih balita, membuat keributan dari dalam kamar saksi Roli, hal tersebut membuat Terdakwa merasa kesal akibat kebisingan dan keributan tersebut, lalu Terdakwa berkata dari dalam kamar “SUARA”, saat itu anak-anak saksi Roli tenang sejenak, lalu kembali membuat keributan, kemudian Terdakwa kembali berkata “SUARA ANAKMU”, tenang sebentar kembali ribut lagi, lalu Terdakwa berkata “SUARA ANAKMU ITU WOI”, akan tetapi Terdakwa merasa teguran Terdakwa tidak ditanggapi saksi Roli

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan serius, Terdakwa bangun dan keluar kamar, kemudian Terdakwa menuju dapur dan mengambil sebuah blender dari rak piring, kemudian blender tersebut Terdakwa lemparkan ke pintu kamar saksi Roli hingga blender tersebut pecah, lalu saksi Roli kembali cekcok mulut dengan TERDAKWA, hingga akhirnya TERDAKWA berkata "DIAM LAH MULUTMU, NANTI KU BUNUH KAU", saat itu TERDAKWA juga sambil menunjuk-nunjuk anak-anak Terdakwa yang masih balita, tidak lama kemudian, saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG datang ke kamar TERDAKWA dan berusaha meleraikan cekcok mulut antara TERDAKWA dengan saksi Roli selanjutnya TERDAKWA pergi ke dapur, lalu datang lagi ke kamar dengan membawa sebilah parang, kemudian saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG berusaha menarik tubuh TERDAKWA supaya keluar dari kamar, saat TERDAKWA berusaha keluar dari kamar dan baru sampai ditepi pintu kamar, TERDAKWA yang sedang dipegang oleh adik TERDAKWA justru menodongkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut ke leher saksi Roli, sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju saksi Roli, saat itu TERDAKWA "KAU KUBUNUH NANTI", saksi Roli yang sudah terlanjut emosi menjawab kata-kata TERDAKWA tersebut "BUNUH LAH", akan tetapi TERDAKWA tetap menodong sebilah parang yang dipegangnya ke leher saksi Roli, hingga akhirnya saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG berusaha kembali menarik tubuh TERDAKWA, dan menyuruh TERDAKWA membuang sebilah parang tersebut, saat itu TERDAKWA membuang parang tersebut ke arah dapur, lalu pergi ke arah kamarnya dan juga masih ribut mulut dengan Saksi Roli, lalu Saksi Roli berkata "KAU NYUSAHKAN AJA DISINI, NGAPA KAU GAK PINDAH AJA DARI SINI", lalu TERDAKWA menjawab "KENAPA GAK KAU AJA YANG PINDAH DARI SINI", lalu Saksi Roli berkata "EMANG KAU BISA NGURUS MAMAK, APA YANG KAU BISA BANTU", lalu TERDAKWA mendekati Saksi Roli dan berusaha untuk memukul Saksi Roli dengan kepala tangannya, akan tetapi berhasil dihalangi saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG, hingga akhirnya TERDAKWA berkelahi dengan saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG tersebut, lalu saksi Roli berkata kepada TERDAKWA "KAU SUDAH NGERUSAK KELUARGA INI, KAU LAH YANG PERGI DARI RUMAH INI", lalu Saksi Roli berusaha menarik saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG tersebut agar tidak berkelahi lagi dengan TERDAKWA, setelah itu karena saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG telah tersulut

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosinya, akhirnya saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG dan TERDAKWA berkelahi diluar rumah, sehingga mengundang tetangga.

- Kemudian saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG alias Moan datang menggedor-gedor pintu depan rumah saksi sujarno, saat itu saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG alias Moan tersebut menggedor pintu depan rumah saksi sujarno tersebut, sambil berkata "OM TOLONG OM, SELAMATKAN AKU, AKU MAU DIBACOK", mendengar perkataan tersebut, istri saksi sujarno membukakan pintu depan rumah, saat itu seorang saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG yang menggedor-gedor pintu tersebut langsung masuk kedalam rumah dan mendekat kepada saksi sujarno yang saat itu sedang berada diruangan keluarga, ternyata saksi DAULAT HALOMOAN SIMATUPANG tersebut adalah anak salah satu karyawan PTPN V yang tinggal diperumahan tersebut a.n. MOAN, saat itu saksi sujarno berkata kepada MOAN "ADA APA ?", MOAN menjawab "AKU DIKEJAR-KEJAR SAMA ABANGKU, AKU MAU DIBACOK", saksi sujarno berkata "DAH TENANG DULU KAU", lalu saksi sujarno menyuruh istri saksi sujarno untuk memberikan segelas air putih kepada MOAN, setelah MOAN meminum air putih yang diberikan istri saksi sujarno, saksi sujarno berkata "INI SEBETULNYA MASALAHNYA APA?", MOAN menjawab "KAKAK KU SAMA ABANG KU RIBUT, JADI AKU MENENGAHI, TAPI ABANG KU GAK TERIMA, AKU DIKEJAR-KEJAR PAKAI PARANG OM", setelah itu karena saksi sujarno merasa hal tersebut dapat membahayakan, maka saksi sujarno langsung menelepon petugas keamanan yang ada di pos gerbang masuk kompleks a.n. IRJA, yang mana saksi sujarno menyampaikan kepada IRJA "INI SI MOAN DIKEJAR-KEJAR ABANG NYA, JADI SEKARANG DIRUMAH OOM", IRJA menjawab "YA OM" Irja KERUMAH OM SEKARANG.

- Kemudian hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 00.15 WIB, IRJA dan rekan-rekan pengamanan perusahaan datang kerumah saksi sujarno, lalu saksi sujarno suruh untuk melihat MOAN didalam rumah saksi sujarno, sementara saksi sujarno menelepon salah satu tetangga sebelah rumah orang tua MOAN a.n. LUKMAN SITORUS, saat itu saksi sujarno sampaikan kepada LUKMAN SITORUS "ABANG DIMANA ?", LUKMAN SITORUS menjawab "DIRUMAH", saksi sujarno berkata "ABANG UDAH TAU KEJADIANNYA ?", LUKMAN SITORUS menjawab "SUDAH", saksi sujarno berkata "SIMOAN NYA SEKARANG DIRUMAH KU BANG", LUKMAN SITORUS menjawab "OYA NO, SELAMATKAN AJA DULU",



karena saksi sujarno merasa kurang nyaman, saksi sujarno berkata kepada LUKMAN SITORUS "BANG GIMANA KALAU SI MOAN SAKSI SUJARNO ANTAR KERUMAH BUK RT", LUKMAN SITORUS menjawab "OYA GAK PAPA NO, KITA JUGA MAU LAPORKAN KEJADIAN INI KE POLSEK", setelah itu karena rumah buk RT a.n. KAK ISAM terletak pas dibelakang rumah saksi sujarno, saksi sujarno langsung antarkan MOAN dan berusaha menjelaskan kepada KAK ISAM tentang apa yang telah terjadi. Selanjutnya Sekira pukul 01.00 WIB, MOAN dibawa oleh beberapa orang tetangga untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa yakni sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB, di dalam rumah yang terletak di Komplek PTPN V Bukit Selasih Desa Kota Lama Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, saksi sedang mengajarkan anak-anak saksi yang masih balita berdoa didalam kamar, terjadi senda gurau antara saksi dan anak-anak saksi, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mendobrak pintu kamar yang telah saksi kunci hingga terbuka, lalu berkata "WOI ANJING DIAM KAMU BABI", lalu saksi berkata "MAKSUD KAU APA KEK GINI, JANGAN URUS ANAKKU, URUS AJA ANAKMU", kemudian Terdakwa meludahi saksi, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan Terdakwa, lalu karena Terdakwa merasa tidak terima, Terdakwa keluar dari kamar saksi, dan datang lagi membawa 1 (satu) unit blender yang sebelumnya berada didapur, dan melemparkannya kearah tubuh saksi, namun saat itu saksi mengelak dan akhirnya blender tersebut membentur lantai rumah hingga pecah, lalu saksi kembali cekcok mulut dengan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa berkata "DIAM LAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULUTMU, NANTI KU BUNUH KAU”, saat itu Terdakwa juga sambil menunjuk-nunjuk anak-anak saksi yang masih balita;

- Bahwa kemudian, saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang datang ke kamar saksi, dan berusaha meleraikan cekok mulut antara saksi dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur, dan datang lagi ke kamar dengan membawa sebilah parang, kemudian saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang berusaha menarik tubuh Terdakwa supaya keluar dari kamar, saat saksi berusaha keluar dari kamar dan baru sampai ditepi pintu kamar, Terdakwa yang sedang dipegang oleh saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang, justru menodongkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut ke leher saksi, sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju saksi, saat itu Terdakwa berkata “KAU KUBUNUH NANTI”, saksi yang sudah terlanjut emosi menjawab “BUNUH LAH”, hingga akhirnya saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang berusaha kembali menarik tubuh Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa membuang sebilah parang tersebut, saat itu Terdakwa membuang parang tersebut ke arah dapur, lalu pergi ke arah kamarnya dan juga masih ribut mulut dengan saksi, lalu saksi berkata “KAU NYUSAHKAN AJA DISINI, NGAPA KAU GAK PINDAH AJA DARI SINI”, lalu Terdakwa menjawab “KENAPA GAK KAU AJA YANG PINDAH DARI SINI”, lalu saksi berkata “EMANG KAU BISA NGURUS MAMAK, APA YANG KAU BISA BANTU”, lalu Terdakwa mendekati saksi dan berusaha untuk memukul saksi dengan kepala tangannya, akan tetapi berhasil dihalangi oleh saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang, hingga akhirnya Terdakwa berkelahi dengan saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang, lalu saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang berkata kepada Terdakwa “KAU SUDAH NGERUSAK KELUARGA INI, KAU LAH YANG PERGI DARI RUMAH INI”, lalu saksi berusaha menarik saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang tersebut agar tidak berkelahi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa karena saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang telah tersulut emosinya, akhirnya saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang dan Terdakwa berkelahi diluar rumah, sehingga mengundang perhatian

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt



tetangga dan berusaha meleraikan perkelahian tersebut, saat itu tiba-tiba Terdakwa lari ke dalam rumah, dan keluar lagi dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang dan berusaha mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah tubuh saksi, sehingga saksi berusaha mengamankan diri saksi, namun tiba-tiba saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang datang, sehingga Terdakwa tidak jadi mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah saksi, dan justru mengejar saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang, yang mana saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang saat itu berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah rumah tetangga, kemudian untuk mengamankan anak-anak saksi yang berada di dalam rumah, saksi masuk ke dalam rumah dan mengunci seluruh pintu-pintu di rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dari arah depan, lalu berteriak "BUKA PINTU INI", setelah itu karena saksi ketakutan, saksi tidak membukakan pintu tersebut. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, karena saksi merasa tidak aman di dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB, saksi memperhatikan kondisi di depan rumah saksi, begitu saksi merasa aman, saksi langsung membawa anak-anak saksi pergi dari rumah dan menumpang sementara waktu di rumah salah satu tetangga saksi untuk mengamankan diri saksi dan anak – anak saksi yang masih balita, kemudian sekira pukul 01.30 WIB, saat saksi berada di rumah tetangga saksi yang bersebelahan dengan rumah orang tua saksi, saksi mendengar Terdakwa berusaha mencari saksi dan anak-anak ke kamar orang tua saksi, saat itu terdengar oleh saksi Terdakwa berkata kepada ibu saksi "MANA SI ULI", lalu saksi mendengar ibu saksi berkata "GAK ADA DISINI", lalu Terdakwa berkata kepada ibu saksi "BIAR SEKALIAN KUBUNUH DIA SAMA ANAK-ANAKNYA", setelah itu saksi mendengar suara sepeda motor, dan ternyata Terdakwa pergi tanpa saksi tahu tujuannya kemana.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa yakni sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendengar pintu didobrak, lalu saksi mendengar sesuatu dilemparkan hingga pecah, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara kakak saksi dengan Terdakwa, kemudian karena saksi takut terjadi sesuatu, maka saksi keluar dari kamar dan melihat kejadian apa yang telah terjadi, saat saksi tiba didepan pintu kamar kakak saksi, saksi melihat Terdakwa sudah mengacung-acungkan sebilah parang kearah tubuh kakak saksi sambil berkata hendak membunuh kakak saksi, lalu saksi berusaha meleraai, namun Terdakwa justru kembali menodongkan sebilah parang yang dipegangnya tersebut ke leher kakak saksi, sambil berkata hendak membunuh kakak saksi, lalu saksi menarik tubuh Terdakwa dan menyuruhnya untuk meletakkan sebilah parang yang dipegangnya tersebut, kemudian Terdakwa melemparkan parang tersebut kearah dapur, selanjutnya kembali terjadi pertengkaran mulut antara kakak saksi dan Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali ingin memukul kakak saksi menggunakan kepala tangannya, saat itu saksi berusaha menjauhkan kakak saksi dari Terdakwa dengan cara menarik tubuh kakak saksi, namun justru saksi yang diserang oleh Terdakwa, sehingga saksi berkelahi dengan Terdakwa hingga sampai keluar rumah, lalu tiba-tiba Terdakwa lari kedalam rumah, dan keluar lagi dengan membawa sebilah parang dan mengejar saksi, sehingga saksi berlari untuk menyelamatkan diri saksi, setelah itu saksi diselamatkan warga setempat dari kejaran Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Evy Mariana alias Evi binti Sagiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa yakni sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 23.00 wib saksi dan suami saksi duduk diteras di belakang rumah saksi saat itu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt



saksi dan suami saksi mendengar suara keributan seperti orang berkelahi lalu saksi dan suami saksi pergi menuju kesuara keributan setelah sampai di jalan di depan rumah ibuk ERNA saksi melihat antara Terdakwa, MOAN dan ULI terlibat keributan lalu suami saksi mencoba untuk menenangkan Terdakwa dan MOAN sedangkan saksi mendatangi ULI dan berkata "KENAPA LI" ULI menjawab "RIAN NGANCAM NGANCAM ANAKU MAU DIPUKULINYA" lalu Terdakwa berkata "AWAS KAU YA" lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar dari dalam rumah sambil membawa sebuah parang, saat itu saksi melihat MOAN langsung balik kanan sambil berlari tetapi saat itu MOAN sempat terjatuh ketanah lalu Terdakwa berkata kepada suami saksi "APA KAU" karena suami saksi kaget dan terjatuh lalu suami saksi langsung pulang kerumah karena saksi takut suami saksi emosi lalu saksi menyusul suami saksi, saksi melihat suami saksi mengambil kayu dan mau menyerang Terdakwa tetapi saksi tahan sehingga saksi dan suami saksi terjatuh ketanah lalu datang warga sekitar membantu saksi lalu suami saksi di bawa keteras belakang rumah saksi, saat sedang berada di teras belakang rumah saksi saksi melihat MOAN berlari sambil berkata "TOLONG LAPOR POLISI, HABIS KAMI INI" sekitar 3 menit kemudian Terdakwa juga lewat di jalan tersebut sambil tangan kananya memegang sebuah benda dan berkata dengan nada keras "MANA MOAN-MANA MOAN";

- Bahwa sekira pukul 01.30 wib warga dan MOAN datang kerumah saksi meminta kepada saksi untuk medampingi MOAN membuat laporan ke Polsek Rengat Barat, setelah itu saksi MOAN dan warga lainnya mendampingi MOAN membuat laporan ke Polsek Rengat Barat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Ernawati Depari Als Erna Binti Rasta Depari tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa yakni sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya yang bertengkar adalah anak-anak saksi yang bernama ULI dan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merasa terganggu akibat dari suara ribut dari anak-anaknya ULI yang masih balita didalam kamarnya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertengkaran antara ULI dan Terdakwa terjadi, saksi sedang baring-baring di ruang tengah rumah, karena saksi sedang sakit diabetes, sehingga saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dengan normal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa sedang baring-baring didalam kamar dirumah orang tua Terdakwa yang terletak di Komplek Perumahan PTPN V Bukit Selasih Desa Kota Lama Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, Terdakwa mendengar anak-anak kakak Terdakwa yang masih balita, membuat keributan dari dalam kamar kakak Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa merasa kesal akibat kebisingan dan keributan tersebut, lalu Terdakwa berkata dari dalam kamar "SUARA", saat itu anak-anak kakak Terdakwa tenang sejenak, lalu kembali membuat keributan, kemudian Terdakwa kembali berkata "SUARA ANAKMU", tenang sebentar kembali ribut lagi, lalu Terdakwa berkata "SUARA ANAKMU ITU WOI", akan tetapi Terdakwa merasa teguran Terdakwa tidak ditanggapi kakak Terdakwa dengan serius, Terdakwa bangun dan keluar kamar, kemudian Terdakwa menuju dapur dan mengambil sebuah blender dari rak piring, kemudian blender tersebut Terdakwa lemparkan ke pintu kamar kakak Terdakwa hingga blender tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa tendang pintu kamar kakak Terdakwa menggunakan kaki kanan Terdakwa, hingga pintu tersebut terbuka, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar lalu kakak Terdakwa mencaci maki Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas dengan kata-kata caci makian juga terhadap kakak Terdakwa, setelah itu karena Terdakwa mendapatkan kata-kata pengusiran dari kakak Terdakwa, merasa emosi dan terlibat pertengkaran mulut dengan saling melempar caci makian, kemudian Terdakwa meludahi kakak Terdakwa, sehingga kakak Terdakwa mengancam Terdakwa akan melaporkan Terdakwa ke polisi, setelah itu adik Terdakwa datang dari ruang televisi, dan berusaha memisahkan Terdakwa dengan cara mendorong tubuh Terdakwa ke arah luar rumah, lalu karena adik Terdakwa membela kakak Terdakwa, hingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan adik Terdakwa diluar rumah Terdakwa, lalu ada beberapa orang warga yang meleraai, karena merasa dipukul, Terdakwa pergi kedapur

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil sebilah parang, lalu Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan mengejar adik Terdakwa, saat itu adik Terdakwa lari menghindari kejaran Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa tidak berhasil mengejar adik Terdakwa, Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa, sesampainya di rumah ternyata kakak Terdakwa dan anak-anaknya sudah melarikan diri dari rumah, hanya tinggal ayah Terdakwa yang sedang sakit stroke, dan ibu Terdakwa yang sedang sakit gula, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, lalu saat di rumah Terdakwa sempat bertanya kepada ibu Terdakwa, tentang keberadaan kakak Terdakwa dan anak-anaknya, setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk mencari kakak dan adik Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil Terdakwa temukan. Lalu pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB, sebilah parang yang masih Terdakwa bawa, Terdakwa buang ke kebun kelapa sawit yang ada dibelakang pos jaga pabrik PTPN V Bukit Selasih. Setelah Terdakwa buang sebilah parang tersebut, Terdakwa kembali pulang kerumah lalu tidur dikamar. Sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur dikamar, Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian, dan langsung dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa tujuan Terdakwa berkata "BAKALAN KUBUNUH KAU" kepada saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang agar saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang merasa takut kepada Terdakwa dan Terdakwa ingin saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang dan saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang tidak lagi mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah blender dalam keadaan pecah.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 407/Pen.Pid/2020/PN Rgt, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB, di dalam rumah yang terletak di Komplek PTPN V Bukit Selasih Desa Kota Lama Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang sedang mengajarkan anak-anaknya yang masih balita berdoa didalam kamar, terjadi senda gurau antara saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang dan anak-anaknya, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mendobrak pintu kamar yang telah saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang kunci hingga terbuka, lalu berkata "WOI ANJING DIAM KAMU BABI", lalu saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang berkata "MAKSUD KAU APA KEK GINI, JANGAN URUS ANAKKU, URUS AJA ANAKMU", kemudian Terdakwa meludahi saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang dan Terdakwa, lalu karena Terdakwa merasa tidak terima, Terdakwa keluar dari kamar saksi, dan datang lagi membawa 1 (satu) unit blender yang sebelumnya berada didapur, dan melemparkannya kearah tubuh saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, namun saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang mengelak dan akhirnya blender tersebut membentur lantai rumah hingga pecah, lalu saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang kembali cekcok mulut dengan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa berkata "DIAM LAH MULUTMU, NANTI KU BUNUH KAU", saat itu Terdakwa juga sambil menunjuk-nunjuk anak-anak saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang yang masih balita;
- Bahwa benar saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang datang ke kamar saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, dan berusaha meleraikan cekcok mulut antara saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur, dan datang lagi ke kamar dengan membawa sebilah parang, kemudian saksi Daulat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang berusaha menarik tubuh Terdakwa supaya keluar dari kamar, saat saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang berusaha keluar dari kamar dan baru sampai ditepi pintu kamar, Terdakwa yang sedang dipegang oleh saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang, justru menodongkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut ke leher saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, saat itu Terdakwa berkata "KAU KUBUNUH NANTI", saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang yang sudah terlanjur emosi menjawab "BUNUH LAH", hingga akhirnya saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang berusaha kembali menarik tubuh Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa membuang sebilah parang tersebut, saat itu Terdakwa membuang parang tersebut ke arah dapur, lalu pergi ke arah kamarnya dan juga masih ribut mulut dengan saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, lalu saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang berkata "KAU NYUSAHKAN AJA DISINI, NGAPA KAU GAK PINDAH AJA DARI SINI", lalu Terdakwa menjawab "KENAPA GAK KAU AJA YANG PINDAH DARI SINI", lalu saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang berkata "EMANG KAU BISA NGURUS MAMAK, APA YANG KAU BISA BANTU", lalu Terdakwa mendekati saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang dan berusaha untuk memukul saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang dengan kepala tangannya, akan tetapi berhasil dihalangi oleh saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang, hingga akhirnya Terdakwa berkelahi dengan saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang, lalu saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang berkata kepada Terdakwa "KAU SUDAH NGERUSAK KELUARGA INI, KAU LAH YANG PERGI DARI RUMAH INI", lalu saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang berusaha menarik saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang tersebut agar tidak berkelahi lagi dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang telah tersulut emosinya, akhirnya saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang dan Terdakwa berkelahi diluar rumah, sehingga mengundang perhatian tetangga dan berusaha meleraikan perkelahian tersebut, saat itu tiba-tiba Terdakwa lari kedalam rumah, dan keluar lagi dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang dan berusaha mengayunkan sebilah parang tersebut kearah tubuh saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, sehingga saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang berusaha mengamankan diri, namun tiba-tiba saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang datang, sehingga Terdakwa tidak jadi mengayunkan sebilah parang tersebut kearah saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, dan justru mengejar saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang, yang mana saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang saat itu berusaha menyelamatkan diri dengan berlari kearah rumah tetangga, kemudian untuk mengamankan anak-anak saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang yang berada didalam rumah, saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang masuk kedalam rumah dan mengunci seluruh pintu-pintu dirumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dari arah depan, lalu berteriak "BUKA PINTU INI", setelah itu karena saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang ketakutan, saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang tidak membukakan pintu tersebut. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, karena saksi merasa tidak aman didalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang memperhatikan kondisi didepan rumah saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, begitu saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang merasa aman, saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang langsung membawa anak-anak saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang pergi dari rumah dan menumpang sementara waktu dirumah salah satu tetangga untuk mengamankan diri dan anak-anaknya yang masih balita, kemudian sekira

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 01.30 WIB, saat saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang berada di rumah tetangga yang bersebelahan dengan rumah orang tua saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang mendengar Terdakwa berusaha mencari saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang dan anak-anaknya ke kamar orang tua saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, saat itu terdengar oleh saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang Terdakwa berkata kepada ibu saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang "MANA SI ULI", lalu ibu saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang berkata "GAK ADA DISINI", lalu Terdakwa berkata kepada ibu saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang "BIAR SEKALIAN KUBUNUH DIA SAMA ANAK-ANAKNYA", setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi membuang sebilah parang yang Terdakwa bawa ke kebun kelapa sawit yang ada dibelakang pos jaga pabrik PTPN V Bukit Selasih. selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah lalu tidur dikamar, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur dikamar, Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian, dan langsung dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa tujuan Terdakwa berkata "BAKALAN KUBUNUH KAU" kepada saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang agar saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang merasa takut kepada Terdakwa dan Terdakwa ingin saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang dan saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang tidak lagi mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum menggunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan (*Toerekenings vaan Baarheid*) perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Rian Ya Besi Edowardo S Alias Rian Bin Marthin Edward Simatupang sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Ad. 2. Secara melawan hukum menggunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2013, telah mencabut unsur delik "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan", karena dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana selengkapnyanya berbunyi : "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan



memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adalah bersifat alternatif yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB, di dalam rumah yang terletak di Komplek PTPN V Bukit Selasih Desa Kota Lama Kec. Rengat Barat Kab. Inhu terjadi pertengkaran antara saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang dengan Terdakwa, Terdakwa datang ke kamar saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang berkata “WOI ANJING DIAM KAMU BABI”, lalu saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang berkata “MAKSUD KAU APA KEK GINI, JANGAN URUS ANAKKU, URUS AJA ANAKMU”, kemudian Terdakwa meludahi saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang dan Terdakwa, lalu karena Terdakwa merasa tidak terima, Terdakwa keluar dari kamar saksi, dan datang lagi membawa 1 (satu) unit blender dan melemparkannya kearah tubuh saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, namun saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang mengelak dan akhirnya blender tersebut membentur lantai rumah hingga pecah, lalu saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang kembali cekkuk mulut dengan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa berkata “DIAM LAH MULUTMU, NANTI KU BUNUH KAU”, saat itu Terdakwa juga sambil menunjuk-nunjuk anak-anak saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang yang masih balita;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang datang ke kamar saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, dan berusaha meleraikan cekkuk mulut antara saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menodongkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya ke leher saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martin Edwar Simatupang, saat itu Terdakwa berkata “KAU KUBUNUH NANTI”, saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang yang sudah terlanjur emosi menjawab “BUNUH LAH”, saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang berusaha kembali menarik tubuh Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa membuang sebilah parang tersebut, Terdakwa membuang parang tersebut kearah dapur, lalu pergi kearah kamarnya dan juga masih terjadi ribut mulut antara Terdakwa dengan saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang berkata “KAU NYUSAHKAN AJA DISINI, NGAPA KAU GAK PINDAH AJA DARI SINI”, Terdakwa menjawab “KENAPA GAK KAU AJA YANG PINDAH DARI SINI”, lalu saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang berkata “EMANG KAU BISA NGURUS MAMAK, APA YANG KAU BISA BANTU”, lalu Terdakwa mendekati saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang dan berusaha untuk memukul saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang dengan kepala tangannya, akan tetapi berhasil dihalangi oleh saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang, hingga akhirnya Terdakwa berkelahi dengan saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang, lalu saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang berkata kepada Terdakwa “KAU SUDAH NGERUSAK KELUARGA INI, KAU LAH YANG PERGI DARI RUMAH INI”;

Menimbang, bahwa kemudian karena saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang telah tersulut emosinya, akhirnya saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang dan Terdakwa berkelahi diluar rumah, sehingga mengundang perhatian tetangga dan berusaha meleraikan perkelahian tersebut, Terdakwa lari kedalam rumah, dan keluar lagi dari dalam rumah dengan membawa sebilah parang dan berusaha mengayunkan sebilah parang tersebut kearah tubuh saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, sehingga saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang berusaha mengamankan diri, dan Terdakwa mengejar saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang yang berusaha menyelamatkan diri dengan berlari kearah rumah tetangga;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa berkata “BAKALAN KUBUNUH KAU” kepada saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang agar saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang merasa takut kepada Terdakwa dan Terdakwa ingin saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang dan saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang tidak lagi mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang menodongkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya ke leher saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, sedangkan tangan kirinya memegang kerah baju saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang, saat itu Terdakwa berkata "KAU KUBUNUH NANTI" adalah merupakan perbuatan Secara melawan hukum menggunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang dan saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang menjadi ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban saksi Rouly Aritha Tina Sari Br Simatupang binti Martin Edwar Simatupang dan saksi Daulat Halomoan Simatupang alias Moan bin Marthin Edward Simatupang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN YA BESI EDOWARDO S alias RIAN BIN MARTHIN EDWARD SIMATUPANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **9 (sembilan)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah blender dalam keadaan pecah.

Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Endang Marintan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Martivianti

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26